

KAJIAN AKADEMIK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI DI KABUPATEN SUMBAWA

Iwan Haryanto¹, Tri Satriawansyah², Ardiyansyah³, Ana Merdekawaty⁴

1-4. Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

E-mail:

iwanhariantosh@gmail.com.

Abstract

This study aims to provide a scientific and academic basis in making regulations regarding the transportation management system in Sumbawa Regency in the form of an academic text. To examine this study using empirical legal research methods with data collection using observation, document studies and interviews. The results obtained in this study are an empirical review of the number of groups that are still dependent on public transportation, but are not balanced with the provision of adequate public transportation, especially in terms of the feasibility of public transportation itself. Several factors make people reluctant to use public transportation, including security that is not guaranteed, facilities that are not feasible and are not environmentally friendly. The results of the evaluation and analysis of laws and regulations related to the transportation management system can be divided into 2, namely attribute regulations and delegation regulations. The drafting of a regional regulation on transportation management systems is based on a philosophical basis, a sociological basis and a juridical basis.

Keywords: *Academic Paper, Draft Regional Regulations, Transportation Management System.*

PENDAHULUAN

Sistem Manajemen transportasi (MST) merupakan suatu konsep perencanaan dan kebijakan transportasi perkotaan yang bertujuan untuk mempertinggi efisiensi dan optimasi sistem dan jaringan transportasi yang ada dengan orientasi jangka pendek dan jangka menengah dengan biaya yang relatif murah.

Sistem Manajemen Transportasi (MST) dijalankan dengan cara mengoptimalkan jaringan fasilitas transport yang ada. Tujuan dari Sistem Manajemen Transportasi (MST) setidaknya ada 5, yaitu sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas jasa pelayanan transportasi yang ada.
2. Mempertinggi efisiensi transportasi yang ada yang berupa mengurangi pemakaian kendaraan/ mobil pribadi, pemakaian kendaraan umum ditingkatkan, pemakaian sepeda angin dan pejalan kaki, dan mempertinggi kapasitas transportasi yang ada.
3. Menekan biaya peningkatan kualitas dan efisiensi sistem transportasi yang ada.
4. Meminimalkan dampak lingkungan dari adanya jasa transportasi dan fasilitas transportasi yang ada yang berupa langkah yang dapat dilakukan, mengurangi kebisingan, mengurangi polusi udara, mengurangi penggunaan energi/ penghematan BBM.

Sumbawa, salah satu daerah yang berada di NTB yang merupakan daerah dengan tingkat intensitas transportasi yang cukup tinggi baik antar kota, desa hingga antar provinsi. Melalui kendaraan roda empat, bus, motor, pesawat hingga kendaraan laut. Fenomena ini tentu mendapat perhatian melalui pengaturan terhadap melalui sistem manajemen transportasi agar dapat meningkatkan pelayanan transportasi, menimalisir dampak terhadap adanya jasa transportasi, dan lain-lain. Untuk melakukan upaya tersebut maka sangat penting pengaturan tentang sistem manajemen transportasi.

Tujuan dilakukannya kajian ini untuk memberikan landasan ilmiah dan akademis dalam membuat regulasi tentang tentang sistem manajemen transportasi di Kabupaten Sumbawa dalam suatu bentuk naskah akademik. Sedangkan kegunaan kajian ini sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa dalam penyusunan Peraturan Daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Transportasi

Transportasi dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait pola transportasi adalah sebagai berikut (H.M.N. Purwosutjipto, 1981):

1. Ada sesuatu yang diangkat (manusia/barang/hewan).
2. Tersedianya sarana sebagai alat angkutannya (kendaraan/kapal).
3. Ada prasarana yang dapat dilalui alat angkut (jalan/perairan).

Proses transportasi ini merupakan gerak dari tempat asal dari mana kegiatan dimulai ke tempat tujuan dimana kegiatan itu diakhiri. Adapun yang menjadi fungsi transportasi ini adalah memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Transportasi dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada di tempat asalnya. Oleh karena itu, transportasi dikatakan memberi nilai (*added value*) kepada barang yang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (*place utility*) dan nilai waktu (*time utility*). Kedua nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ke tempat di mana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian transportasi memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut jasa angkut. Adapun unsur-unsur transportasi (Muchtarruddin Siregar, 2000: 6):

1. Manusia berperan sebagai subjek atau pelaku dari transportasi yang akan memanfaatkan moda transportasi untuk melakukan aktifitasnya, manusia juga berperan sebagai pengatur sistem transportasi agar masih bisa digunakan sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
2. Barang menjadi objek pengangkutan, pengiriman barang ke beberapa tempat dengan alasan pemasaran sangatlah memerlukan moda transportasi, tidak hanya untuk pemasaran namun juga mobilitas lalu lintas yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.
3. Sarana berupa kendaraan atau kapal sebagai alat atau moda transportasi berperan penting untuk mengantarkan dan memindahkan objek transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain.
4. Prasarana berupa jalan/perairan dan terminal/ pelabuhan merupakan suatu unsur yang penting dalam transportasi, prasarana menjadi jalur lewatnya moda transportasi serta simpul moda transportasi tersebut berkumpul, prasarana akan

menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainya guna memperlancar proses pengangkutan dan mobilitas.

5. organisasi yang mengatur dan bekerja untuk menjamin bahwa suatu sistem tersebut berjalan dengan baik tanpa ada gangguan atau permasalahan di dalamnya,

Konsep Negara Hukum

Negara hukum Negara merupakan terjemahan dari istilah *rechstaat* atau *rule of law*. *rechstaat* yang dipelopori oleh Eropa Kontinental, sedangkan *rule of law* dipelopori oleh Anglo Saxon. Sistem hukum *rechstaat* merupakan sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Konsep *rechstaat* bertumpu pada asas legalitas dalam kerangka adanya aturan perundang-undangan yang tertulis dan menitik beratkan kepastian. Pendekatan yang ditekankan adalah keadilan berdasarkan hukum dalam artian yang seluas-luasnya. Perkembangan *rechstaat* di Eropa Continental menurut F.J. Stahl mencakup empat hal (dalam Jimly Ashiddiqie: 2006):

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Begitu juga dengan *rule of law* tumbuh dan berkembang pertama kali pada negara yang menganut *common law system*, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Kedua Negara tersebut mengejawantahkan sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban dan derajat dalam suatu Negara dihadapan hukum. Sistem *rule of law* adalah suatu sistem yang didasarkan atas Yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Konsep *rule of law* dipelopori oleh Albert Venn Dicey memiliki tiga ciri penting digabungkan dengan konsep Negara hukum F.J. Stahl (dalam Jimly Ashiddiqie, 2006):

1. *Supremacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara adalah hukum.
2. *Equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan bagi semua warga Negara baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi sebagai pejabat Negara.
3. *Dive process of law*, artinya bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik yakni menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris tidak hanya melihat hukum pada aspek norma namun juga melihat hukum pada aspek keberlakuan hukum di tengah masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni menggunakan observasi, studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul, baik data primer maupun skunder, maka dilakukan analisis data dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lain, kemudian dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Setelah dilakukan analisis data tersebut, kemudian data akan disajikan secara deskriptif analitik dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Empiris Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Sarana angkutan transportasi baik yang melalui darat, laut, dan udara semakin tambah maju dan semakin meningkat pula jumlahnya. Seiring dengan jumlah penumpang yang diimbangi dengan tuntutan fasilitas yang memadai maka semakin banyak pula orang-orang berusaha memberikan pelayanan jasa melalui berbagai sarana angkutan umum.

Hal tersebut menunjukkan arti pentingnya transportasi di terutama di Kabupaten Sumbawa, sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas transportasi atau pengangkutan mutlak diperlukan. Peningkatan yang baik dan berkualitas tidak hanya peningkatan mutu sarananya saja, tetapi harus menyangkut pembangunan aspek transportasi itu sendiri.

Mengingat penting dan strateginya peran lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan perlu ditata dan dikembangkan dalam sistem terpaduan kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian.

Secara umum, masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum (*paratransit* dan *masstransit*). Angkutan umum *paratransit* merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutennya, sedangkan angkutan umum *masstransit* merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas.

Penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Pada umumnya masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, Karena sebagian masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Banyaknya kelompok yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama di tinjau dari kelayakan angkutan umum itu sendiri.

Keterpurukan angkutan umum di Kabupaten Sumbawa adalah efek dari berkurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum. Beberapa faktor yang membuat masyarakat enggan menggunakan angkutan umum di antaranya fasilitas yang jauh dari layak dan keamanan yang tak terjamin. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi dengan alasan kenyamanan dan keamanan. Hal ini terlihat jelas dengan semakin banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang dapat menjadi indikator bahwa sejak kecil warga Indonesia sudah terbiasa untuk menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan kendaraan umum. Belum lagi transportasi yang tidak ramah lingkungan yang mengakibatkan terjadinya polusi dan pencemaran udara, dan laut.

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem manajemen transportasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis. *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem manajemen transportasi bersifat atributif. Peraturan perundang-undangan yang bersifat atributif merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada institusi yang bersangkutan, dalam hal ini Pemerintah Daerah, untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dalam hal ini peraturan daerah. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem manajemen transportasi yang bersifat delegasi. Peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi atau amanah untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan turunannya, dalam hal ini peraturan daerah mengenai sistem manajemen transportasi.

1. Peraturan yang bersifat atributif

a. UUD 1945 (Pasal 18 ayat 6)

UUD 1945 Pasal 18 ayat 6, yang berbunyi: *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*. Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan pemerintahan daerah adalah menetapkan peraturan daerah. Terkait dengan peranan peraturan daerah tersebut dalam hal otonomi, Pasal 18 ayat 6 UUD 1945 memiliki hubungan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 4, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 Angka 8).

Urusan Pemerintahan yang kemudian dibagikan pada Pemerintah Daerah adalah urusan pemerintahan konkuren. Pada UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pembagiannya mencakup kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen. Urusan pemerintahan konkuren kemudian dibedakan menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan (pasal 11 ayat 1).

2. Peraturan yang bersifat delegasi

Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas dan rekayasa lalu lintas, bagian kesatu umum pasal 2, yang berbunyi kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan tanggung jawab:

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan Nasional.
- b. Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan untuk Jalan nasional;
- c. Kepala kepolisian negara republik indonesia untuk jalan Nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa.
- d. Gubernur untuk jalan provinsi.
- e. Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa, dan
- f. Walikota untuk jalan kota.

Berdasarkan isi pasal diatas, bupati juga memiliki kewenangan dalam pengaturan sistim manajemen transportasi, terutama sekali di wilayah kabupaten.

Landasan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan peraturan perundang-undangan tentu berlandaskan pada landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis. Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan. Pada pembukaan UUD 1945 alinea IV, tujuan terbentuknya Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam usaha untuk melindungi maka negara harus memberi kepastian hukum kepada warganya agar dapat hidup layak dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Kepastian hukum ini dapat diberikan, baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah hingga peraturan desa. Begitupun dengan memajukan kesejahteraan umum, maka negara harus melakukan usaha agar dapat terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat melalui terpenuhinya kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan.

Landasan sosiologis, suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *sociological jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya. Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan *inner order* daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.

Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh (Mochtar Kusumaatmadja, 1986).

Definisi tersebut menunjukkan, bahwa hukum adalah sesuatu yang hidup (*living law*), bersifat dinamis, elastis, vital dan kontinyu. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Sementara itu, konsep lain dikemukakan oleh aliran *historical jurisprudence* yang inti ajaran sebagaimana dikemukakan oleh savigny yang terdapat dalam bukunya *von beruf ungerer zeit fur gesetzgebung und rechtswissenschaft* (tentang Tugas Zaman Kita Bagi Pembentukan Undang-Undang dan Ilmu Hukum), antara lain: *das recht wird nicht gemacht, existit und wird mit dem volke* (Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat).

Terbentuknya norma hukum tersebut merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat atau dalam bahasa nenek moyang hukum mencerminkan gemahripah loh jinawi, tata tentram kerta raharja. Dalam konteks peraturan daerah maka peraturan dalam upaya keberlakuannya tentu berlandaskan kajian sosiologis. Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi. Berdasarkan pemahaman teori tersebut, maka pengaturan tentang sistem manajemen transportasi merupakan keinginan dan harapan masyarakat agar dapat memperoleh:

1. Mewujudkan transportasi yang dapat meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
2. Mewujudkan transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman, dan efisien.
3. Mewujudkan transportasi yang dapat menunjang, menggerakkan, dan mendorong pusat kegiatan guna meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah dengan daerah lain.
4. Menyediakan prasarana dan sarana transportasi di pusat kegiatan primer dan sekunder dan/atau antar pusat kegiatan untuk kelancaran penyelenggara negara dan/atau pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat.

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid atau competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga/badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Landasan yuridis formal tersebut akan dilihat secara hierarkis melalui teori *stufenbau des recht* atau *the hierarchy of law* yang berintikan, bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi.

Terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang sistem manajemen transportasi, maka rancangan tersebut di kaji secara yuridis. Kajian yuridis dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tersebut. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

1. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarkhis lebih tinggi;
2. adanya harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang sederajat;
3. dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan penataan dan pemanfaatan jaringan utilitas terpadu.

Dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah dalam upaya penyusunan dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Tentang sistem manajemen transportasi, maka ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yuridis dalam penyusunan peraturan tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan:

1. Tinjauan empiris di mana masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena masyarakat tingkat ekonomi lemah sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kelayakan angkutan umum. Beberapa faktor yang membuat masyarakat enggan menggunakan angkutan umum, diantaranya fasilitas yang tidak layak dan keamanan yang tidak terjamin.
2. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait:
 - a. Peraturan yang bersifat atribur, yaitu UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Peraturan yang bersifat delegatif, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Landasan penyusunan rancangan Perda
 - a. Landasan filosofis didasarkan pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
 - b. Landasan sosiologis, yakni mewujudkan transportasi yang dapat meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup; dan mewujudkan transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman, dan efisien.
 - c. Landasan yuridis, yakni tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarkhis lebih tinggi, adanya harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang sederajat, dan dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan, yaitu pentingnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Manajemen Transportasi sebagai upaya memberi kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur transportasi, baik transportasi darat, laut hingga udara agar tepat sasaran.

DAFTAR RUJUKAN

- Hamid S. Attamimi. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV. *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- A.V. Dicey. 2007. *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution, Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusamedia.
- Ashiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun 2015

H. Kaelan, M.S Dan Achmad. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigm.

H.M.N. Purwosutjipto, 1981. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Hans Kelsen. 2006. *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa.

Juniarso, Ridwan. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.

Krishna D. Darumurti. 2012. *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.

Moh. Mahfud MD. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Muchtaruddin Siregar. 1990. *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*. Jakarta: Lembaga Penerbit UI.

Philipus M. Hadjon. 1985. *Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*. Surabaya: Djumali.

Undang-Undang Dasar 1945. 2002. *Yang Sudah Diamademen Dengan Penjelasan*. Surabaya: Apollo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.